

BAB III

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori pendukung skripsi mengenai analisis pengaruh PT Aneka Tambang Tbk UBPE Pongkor terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat, dimana pembahasannya tentang ekonomi berbasis sumber daya mineral, konsep otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta metode analisis yang digunakan dalam menganalisa keterkaitan antarsektor, PDRB, dan *multiplier ekonomi*.

3.1 Ekonomi Berbasis Sumber daya Mineral

Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka. Ekonomi berbasis sumber daya mineral dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pengalokasian sumber daya mineral.

Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sumber daya diperlukan bukan karena dirinya sendiri, melainkan juga diperlukan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Sumber daya juga dapat menghasilkan utilitas tanpa proses produksi.

Sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, bagi Indonesia akan lebih realistis jika menumbuhkembangkan keunggulan kompetitifnya melalui basis SDA, saat ini dengan jumlah penduduk dunia 6,3 miliar, krisis pangan, energi dan SDA lainnya sudah sering terjadi. Kini harga semua komoditas SDA mulai dari

minyak sampai ke CPO dan beras meningkat secara dramatis mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah, walaupun terlihat fluktuatif.

Oleh sebab itu, negara yang memiliki kekayaan SDA diyakini akan menjadi bangsa yang kompetitif, maju dan makmur. Jika kita mampu mentransformasikan kekayaan alam sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan, rawan pangan, urbanisasi, kecemburuan sosial, dan beragam tindak kriminal akan terpecahkan dengan sendirinya. Pasalnya, sektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya mineral yang berdaya saing berpotensi menjadi eksportir utama di bidang SDM, serta produk hilir sumber daya alam (Dahuri,2012).

3.2 Konsep Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber daya Alam

Implementasi otonomi daerah seyogya diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat terlihat dari sasaran otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada akhirnya menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Keraf (2006;198-200) menyebutkan lima tujuan desentralisasi, yang meliputi : pertama, desentralisasi dimaksudkan untuk lebih memperlancar dan memaksimalkan pelayanan publik demi menjamin kepentingan masyarakat secara lebih baik. Hal ini bisa dicapai karena pengambilan kebijakan lebih didekatkan pada rakyat, yaitu di daerah. Kedua, demi menjamin demokrasi terutama dimaksudkan disini adalah untuk memungkinkan partisipasi publik dalam setiap jenjang pengambilan keputusan dan kebijakan politik, dan mungkinkan kontrol serta pertanggung jawaban publik yang lebih baik. Ketiga, kebijakan publikpun bisa lebih baik karena

benar-benar bisa mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat setempat. Ini terutama terjadi, karena pemerintah yang mengambil keputusan tidak saja lebih mudah berkonsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, melainkan juga mereka mengetahui secara langsung keadaan nyata di daerah tersebut. Keempat, otonomi daerah bertujuan untuk membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Dengan desentralisasi, peluang dan akses ekonomi dibuka bagi semua dan dimungkinkan di setiap daerah dan kelompok sosial untuk berperan aktif dalam mengembangkan ekonominya. Serta kelima, desentralisasi membawa dampak positif berupa pemangkasan rentang birokrasi dan berarti mengurangi peluang untuk korupsi. Ini terjadi, tidak saja karena pelayanan publik semakin dekat dengan rakyat, tetapi juga karena kontrol yang meningkat dari rakyat terhadap kekuasaan birokrasi di daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kebijakan pemerintah menjadi penting ketika dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sebagai unsur lingkungan dengan berbagai keterbatasannya dalam hal regenerasi dan asimilasi memerlukan perhatian yang lebih dari level pemerintahan yang ada. Pembangunan berkelanjutan sebagai cita-cita penyelenggaraan pemerintahan perlu untuk memperhatikan daya dukung lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran pemerintah provinsi sebagai pihak yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan antar kabupaten/kota di wilayahnya menjadi sangat strategis. Posisi sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan oleh batas-batas administratif menjadi tantangan yang perlu untuk dipertimbangkan dalam mengelola sumber daya alam.

Pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai kewenangan pengelolaan, sebagaimana diatur dalam

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UUPD). Dalam UUPD Pasal 17 disebutkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya, yang salah satunya adalah hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Menurut UU No. 23 tahun 2014 penyelenggaraan urusan pemerintah (pilihan) bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Lebih lanjut disebutkan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah meliputi: a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Sementara itu hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintahan Daerah meliputi: a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Khusus dalam kaitan dengan otonomi daerah, harapan untuk mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya alam yang ada oleh pemerintah daerah menjadi begitu besar. Apakah realitas membenarkan hal itu atau

tidak, itu sangat bergantung pada banyak faktor lainnya. Keraf (2006) menyatakan bahwa secara konseptual otonomi daerah akan lebih menguntungkan bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari empat variabel dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pertama, dengan mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dekat dengan rakyat di daerah, kebijakan dan keputusan publik tersebut diandaikan akan lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan mengenai kondisi lingkungan hidupnya. Asumsinya, sulit dipahami bahwa kebijakan dan keputusan publik itu bertentangan dengan kenyataan mengenai kondisi sumber daya alam di daerah. Kedua, ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah, dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah. Kontrol yang memungkinkan pemerintah daerah menggunakan kewenangannya demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian diasumsikan bahwa kebijakan dan keputusan dibidang pengelolaan sumber daya alam akan lebih mengakomodasi kenyataan di lapangan. Ketiga, dengan otonomi daerah, kepentingan masyarakat lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya masyarakat adat akan lebih bisa diperhatikan dan diakomodasi. Asumsinya, para pengambil keputusan dan kebijakan publik adalah orang-orang yang mengenal masyarakatnya sehingga kepentingan mereka lebih bisa diperhatikan dan diakomodasi. Keempat, nasib setiap daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri. Maka masa depan daerah itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat setempat. Dalam kaitan dengan itu, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menjadi salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan secara serius dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Ada asumsi cukup kuat bahwa pemerintah daerah dan masyarakat setempat tidak seperti pemerintah pusat

sebelumnya, akan sangat serius mengantisipasi setiap kemungkinan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Lay (2007) menyatakan bahwa lingkungan memiliki karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik lingkungan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut : pertama, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. Ke dua, lingkungan melekat didalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai mahluk, terlepas dari ruang politik dan bebas dari perjalanan waktu. Ke tiga, Daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni indiskriminatif.

Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Bahkan ada korelasi sangat positif antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan komitmen penyelenggara pemerintahan terhadap lingkungan hidup. (Keraf, 2006 : 201).

3.3 Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

3.3.1 Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

3.3.2 Sumber Penerimaan Daerah

Sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain Pendapatan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud bersumber dari:

- a Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah.
- b Penerimaan Pinjaman Daerah.
- c Dana Cadangan Daerah.
- d Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah PAD bersumber dari:

- a Pajak Daerah.
- b Retribusi Daerah.
- c Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d Dan lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah, meliputi:

- a Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- b Jasa giro.
- c Pendapatan bunga.
- d Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

3.3.4 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana perimbangan terdiri dari :

- 1) Dana Bagi Hasil.

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21". Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari "1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi ". Proporsi Dana Bagi Hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk daerah meliputi 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota, dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbalan sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

c Pajak Penghasilan (PPH).

Pasal 25 dan Pasal 29. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk Provinsi.

d Kehutanan.

Penerimaan dari sektor Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 60% untuk daerah. Sedangkan penerimaan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk Pemerintah dan 40% untuk daerah.

e Pertambangan Umum.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Untuk daerah dengan rincian 16% untuk Provinsi, 32% untuk kabupaten di mana unit produksi berlokasi, dan 32% dibagi rata untuk seluruh kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi.

f Perikanan.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk seluruh Kabupaten dan Kota.

g Pertambangan Minyak Bumi.

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

h Pertambangan Gas Bumi.

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dibagi dengan imbangan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk daerah. Dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah sebesar 30% dibagi dengan imbangan 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 12% dibagikan untuk Kabupaten/Kota dalam provinsi bersangkutan. Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 0,2%

dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

i) Pertambangan Panas Bumi.

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan imbang 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbang 16% untuk Provinsi yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

2) Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

3) Dana Alokasi Khusus.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah

- a Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
- b Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

3.3.5 Kewajiban Pajak dan Keuangan Perusahaan.

Perusahaan pertambangan berkewajiban membayar pajak kepada negara.

Tabel 3.1 menjelaskan kewajiban pajak dan keuangan perusahaan pertambangan terhadap negara.

Tabel 3.1
Kewajiban Pajak dan Keuangan Perusahaan Pertambangan.

No	Jenis Pajak dan Bukan Pajak	Besaran
1	luran tetap (Dead rent)	PP 9/2012 : US\$ 2-4; IPR US\$ 1-2/ha/th
2	<i>luran produksi/eksploitasi (royalty).</i>	a Konsentrat (Cu + Au+ Ag). Royalty tembaga sebesar 4%, emas 3,75 %, dan perak 3,25 % dari harga masing-masing logam. b Mineral lain antara 1,5 – 7 % dari harga logam/konsentrat/bijih tergantung jenis mineralnya.
3	PPH Badan	a 15%, PKP (Pendapatan Kena Pajak), ≤Rp 10 juta. b 25%, PKP, >Rp 10 juta – Rp 50 juta. c 30%, PKP, > Rp 50 juta.
4	PPH karyawan pasal 21, 26 UU No. 7 Tahun 1983	a (Rp 0-50 jt) 5%; (>Rp 50 jt -250 jt)15%; (>Rp 250jt -500 jt) 25%; >Rp 500 jt 30%. b (PTKP :1 jw Rp 15,84 jt; 1jw + 1 istri Rp 17,16 jt; 1 jw + 1 istr + 1 anak Rp 18,48 jt; 1 jw+1 istr + 2 anak Rp 19,28 jt; 1 jw + 1 istr + 3 nak Rp 21,12 jt).
5	PPH bunga, dividen, sewa, jasa (PPH 1984):	PPH Bunga 20%, PPH Dividen 15%.
6	PPN (UU No. 8/ 1970); 8/1983).	-
7	Bea materai (UU. No. 13 Tahun 1985).	-
8	Bea Masuk (UU No. 11 Tahun 1970).	-
9	<i>PBB</i>	<i>Pra produksi = luran tetap.</i>
10	Pungutan/Pajak Pemda.	UU 28/2009 (UU Pajak dan Retribusi Daerah): Prov (5 mc); (K/K 11 mcm)
11	Administrasi umum.	-

12	PHP kendaraan bermotor.	Bertingkat,: Pemilikan yang pertama 1,75%.
13	Pemenuhan kewajiban pajak yang lain.	-

Sumber: *Diktat Mata Kuliah Manajemen Pertambangan, UNISBA, 2015.*

3.4 Analisis Pengaruh Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian :

- 1) Produk Domestik Regional Bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar.

- 2) Menurut pendekatan Pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan
- 3) Menurut pendekatan Pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi).

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis IO

Tabel Input Output (I-O) adalah suatu uraian statistik dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi penggunaan barang dan jasa antar berbagai kegiatan ekonomi. Perencanaan pembangunan wilayah yang selama ini dilakukan, masih bersifat parsial dan belum dapat mendeteksi bagaimana pengaruh investasi suatu sektor terhadap struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan, untuk itu diperlukan suatu model analisis yang dapat mengintegrasikan perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Ada beberapa model pendekatan teori perencanaan pembangunan wilayah, mulai dari teori basis ekonomi (*economic base theory*) sampai pendekatan yang lebih rumit yaitu teori pengganda perdagangan antar wilayah analisis input-output. Semua model pendekatan pada dasarnya memandang tata ruang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Untuk keperluan perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang bersifat menyeluruh baik skala nasional maupun skala yang lebih kecil (tingkat kabupaten), model pendekatan perencanaan pembangunan wilayah dengan Model Analisis Input-Output.

Analisis Input-Output adalah suatu analisis atas perekonomian negara secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di negara tersebut secara keseluruhan. Misalnya setiap produk pasti membutuhkan input

agar produk itu dapat dihasilkan. Hasil produk dapat langsung dikonsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya. Hal itu menggambarkan bahwa sektor-sektor dalam perekonomian Negara saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Kaitan itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk melihat keterkaitan ini digunakan Metode Analisis Input–Output. Prof. Wassily Leontif (1930) memperkenalkan Tabel Input–Output (Tabel I–O) beserta analisisnya. Tabel I–O adalah alat yang ampuh untuk menganalisis perekonomian wilayah (negara) dan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan suatu negara.

Dalam Metode Input–Output, sebagai tabel dasarnya adalah tabel transaksi yang terdiri dari: tabel koefisien input (matriks koefisien), tabel pengganda, tabel indeks daya menarik dan indeks daya mendorong serta tabel pendukung dan tabel analisis lainnya tergantung kepada luasnya bidang yang hendak dibahas. Format tabel transaksi yang lengkap seperti berikut ini:

Tabel 3.2
Format Tabel Transaksi dalam Analisis Input-Output.

Sumber input	Alokasi output		Total Penyediaan	
	Permintaan antara	Permintaan akhir	Impor	Jumlah output
a. Input antara Sektor 1 Sektor 2 Sektor i Sektor n	Sektor produksi Kuadran II	Kuadran I		
	$X_{11} \dots X_{1j} \dots X_{1m}$	F_1	M_1	X_1
	$X_{21} \dots X_{2j} \dots X_{2m}$	F_2	M_2	X_2

	$X_{i1} \dots X_{ij} \dots X_{im}$	F_i	M_i	X_i
.....	
Sektor n	$X_{n1} \dots X_{nj} \dots X_{nm}$	F_n	M_n	X_n
	Kuadran III (Masukan primer)	Kuadran IV (Pembelian faktor langsung)		
b. Input primer	$V_1 \dots V_j \dots V_m$			
Jumlah input	$X_1 \dots X_j \dots X_m$			

Sumber: Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat (a) dalam Tabel I-O Provinsi Jawa Barat, 2015.

Dalam Hal ini :

Tabel transaksi input-output diatas terdiri dari 4 kuadran yaitu:

- 1) Kuadran I terdiri atas permintaan akhir yaitu barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsi dan untuk investasi.
- 2) Kuadran II terdiri atas transaksi antar sektor yaitu arus barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk digunakan oleh sektor lain (termasuk sektor itu sendiri), baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong. Kuadran II bersifat endogen dan kuadran I, III, IV bersifat eksogen.
- 3) Kuadran III berisikan input primer yaitu semua daya dan dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk tetapi diluar kategori input antara, seperti: tenaga kerja, keahlian, modal dan lain-lain.
- 4) Kuadran IV menggambarkan bagaimana balas jasa yang diterima input primer yang didistribusikan ke dalam permintaan akhir.

3.5.2 Analisis Efek Ganda (*Multipling Analysis*)

Dalam tabel input-output, pengganda tidak hanya menjelaskan satu besaran pengganda saja tetapi juga dapat menjelaskan beberapa sekelompok besaran pengganda yang dinyatakan dalam matriks pengganda (*multiplier matrix*). Matriks pengganda dalam tabel input-output menjelaskan perubahan yang terjadi pada berbagai peubah endogen sebagai akibat perubahan pada satu atau beberapa peubah eksogen.

Analisis pengganda dalam tabel input-output digunakan untuk menentukan tingkat ketergantungan dari beberapa sektor ekonomi. Suatu sektor dengan koefisien pengganda yang besar mencerminkan bahwa sektor tersebut mempunyai hubungan yang kuat dengan sektor lain. Selanjutnya, ada 3 (tiga) variabel utama

yang diperhatikan dalam analisis pengganda, yaitu; (1) pengganda output sektor-sektor produksi, (2) pengganda pendapatan rumah tangga (*household income*), dan (3) pengganda tenaga kerja (*employment*). Pengganda berdasarkan waktu dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu pengganda jangka pendek (jenis I) dan pengganda jangka panjang (jenis II). Pada pengganda jenis I, rumah tangga sebagai variabel yang bersifat *exogenous*, sedangkan pada pengganda jenis II rumah tangga bersifat *endogenous*.

Tabel 3.3
Rumus Analisis Multiplier

No	Multiplier	Rumus Multiplier.
1	Pengganda Output	$OM_j = \sum_j b_{ij} = \frac{\Delta O}{\Delta Y}$
2	Pengganda Pendapatan	$IM_j = \frac{\sum b_{ij} l_j^t}{l_j^t} = \frac{\Delta IM}{\Delta Y}$
3	Pengganda Kesempatan Kerja	$LM_j = \frac{\sum l_j b_{ij}}{l_j} = \frac{\Delta LM}{\Delta Y}$
4	Pengganda Nilai Tambah	$VM_j = \frac{\sum v_j b_{ij}}{v_j} = \frac{\Delta VM}{\Delta Y}$
5	Pengganda Investasi	$KM_j = \frac{\sum k_j b_{ij}}{k_j} = \frac{\Delta Y}{\Delta I}$
6	Pengganda Surplus	$\Pi M_j = \frac{\sum v_j b_{ij}/v_j}{\sum k_j b_{ij}}$

Sumber: Diktat Mata Kuliah Manajemen Pertambangan, UNISBA, 2015.

Dalam Hal ini:

OM_j : Pengganda Output.

IM_j : Pengganda Pendapatan.

LM_j : Pengganda Tenaga Kerja.

VM_j : Pengganda Nilai Tambah.

KM_j : Pengganda Investasi.

Πm_j : Pengganda Surplus.

l_j^T : Transpose dari l_j .

v_j : Koefisien Nilai Tambah.

k_j : Koefisien Kapital Langsung.

l_j : Koefisien Kesempatan Kerja Langsung.

b_{ij} : Matriks Kebalikan Leontif Terbuka, $(1-A)^{-1}$.

Y :PDRB

3.5.3 Analisis Keterkaitan (*Linkage Analysis*)

Analisis keterkaitan digunakan untuk mengukur kaitan kegiatan ekonomi antar sektor dalam suatu wilayah. Ada 3 (tiga) cara untuk mengukur keterkaitan antar sektor, yaitu; (1) menghitung koefisien keterkaitan ke belakang (*backward linkages effect*), (2) menghitung koefisien keterkaitan ke depan (*forward linkages effect*), dan (3) menghitung jumlah transaksi tiap-tiap sektor baik menurut baris maupun kolom.

Koefisien keterkaitan ke belakang menunjukkan bahwa sektor yang memiliki nilai tinggi berarti sektor tersebut sangat penting kedudukannya terutama dalam menyediakan bahan masukan yang diperlukan oleh sektor-sektor terkait kepadanya. Koefisien keterkaitan ke belakang ini ada dua macam, yaitu; keterkaitan langsung ke belakang (*direct backward linkages effect*), dan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang (*total backward linkages effect*). Koefisien keterkaitan ke depan menunjukkan bahwa sektor yang memiliki nilai tinggi dapat dinyatakan bahwa sektor tersebut sangat tergantung dengan sektor lain, sebagai peminta bahan masukan.

Keterkaitan hulu adalah ukuran untuk melihat keterkaitan hulu suatu sektor dengan sektor ekonomi lainnya di suatu wilayah atau negara.

$$\alpha_j = \frac{\frac{1}{n} \sum_i b_{ij}}{(1/n^2) \sum_i \sum_j b_{ij}} \dots \dots \dots (1)$$

kriteria:

- $\alpha_j > 1$, menyatakan bahwa investasi pada sektor ke-j memberikan hasil (*yield*) di atas rata-rata sektor-sektor keterkaitan hulunya.
- $\alpha_j = 1$, menyatakan bahwa investasi pada sektor ke-j memberikan hasil (*yield*) sama dengan rata-rata sektor-sektor keterkaitan hulunya.

- $\alpha_j < 1$, menyatakan bahwa investasi pada sektor ke-j memberikan hasil (*yield*) lebih rendah daripada rata-rata sektor-sektor keterkaitan hulunya.

Keterkaitan hilir adalah ukuran untuk melihat sejauh mana suatu sektor mempunyai keterkaitan hilir dengan sektor lainnya.

$$\beta_i = \frac{\frac{1}{n} \sum_j b_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_i \sum_j b_{ij}} \dots \dots \dots (2)$$

Kriteria:

- $\beta_i > 1$, menyatakan bahwa sektor ke-i mempunyai keterkaitan hilir yang tinggi dengan sektor-sektor lain.
- $\beta_i = 1$, menyatakan bahwa sektor ke-i mempunyai keterkaitan hilir setingkat dengan sektor-sektor lain.
- $\beta_i < 1$, menyatakan bahwa sektor ke-i mempunyai keterkaitan hilir yang rendah dengan sektor-sektor lain.

3.5.4 Analisis LQ (*Location Quotient*)

Model *Location Quotient* (LQ) adalah bentuk yang paling umum untuk mengukur spesialisasi relatif wilayah dalam kategori industri atau sektor. Sehingga, LQ merupakan salah satu metode pengukuran tidak langsung yang bertujuan untuk melihat apakah potensi suatu sektor pada daerah penelitian telah dikelola secara optimal atau tidak. Angka LQ didapat dengan membandingkan secara relatif antara besarnya kontribusi sektor yang dikaji di suatu Provinsi dengan besarnya kontribusi sektor yang sama pada daerah yang lebih luas (negara). Pengertian relatif di sini diartikan sebagai tingkat spesialisasi yang membandingkan suatu wilayah dengan wilayah acuan yang lebih luas, di mana wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah acuan. Dimana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_j}{X_i/X} \dots\dots\dots (3)$$

Dalam hal ini:

LQ_{ij} = Nilai kuosien lokasi sektor ke-i pada Provinsi ke-j.

X_{ij} = Nilai PDRB sektor ke-i di k Provinsi ke-j.

X_j = Nilai PDRB seluruh sektor di Provinsi ke-j.

X_i = Nilai PDB Nasional sektor ke-i.

X = Nilai PDB Nasional seluruh sektor ke-j.

Kriteria yang digunakan untuk model *Location Quotient* adalah jika:

- $LQ > 1$, maka sektor ke-i pada suatu provinsi yang diteliti memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi di wilayah yang lebih luas (negara). Dengan kata lain pengelolaan potensi sektor tersebut sudah baik.
- $LQ = 1$, maka sektor ke-i pada suatu provinsi yang diteliti memiliki kontribusi yang sama besar dibandingkan dengan kontribusi di wilayah yang lebih luas (negara).
- $LQ < 1$, maka sektor ke-i pada suatu provinsi yang diteliti memiliki kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi di wilayah yang lebih luas (negara). Dengan kata lain pengelolaan potensi sektor tersebut belum baik.

Metode analisis *Location Quotient* memerlukan data sektor di wilayah yang bersangkutan dan wilayah acuan yang lebih luas, untuk suatu tahun tertentu. Data yang digunakan dalam perhitungan LQ dapat menggunakan data kesempatan kerja (*employment*) atau Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila menggunakan data PDB/PDRB, sebaiknya data yang digunakan adalah menurut harga konstan yang dapat mencerminkan pendapatan dan produk riil.

3.5.5 Analisis *Net social gain* (NSG).

NSG merupakan selisih antara perolehan dan biaya perusahaan dan ditambah atau dikurangi dampak eksternal neto atau *net external effects* (NEE).

- NEE positif merupakan dampak keberadaan usaha pertambangan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
- NEE negatif merupakan kegiatan usaha pertambangan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat atau mengakibatkan kesenjangan sosial.
- NEE terdiri dari keterkaitan hulu dan hilir (*backward dan forward linkages*), teknologi (*technological linkages*), kebutuhan akhir (*final demand linkages*) dan pajak (*fiscal linkages*).

Formula NSG, NGC dan NEE dapat dilihat di bawah ini (Bulmer-Thomas, V, et al., 1982; Pearson, S.R. et al, 1974 dalam Dr. Ukar W. Soelistijo, APU).

$$NSG = (uj - mj - rj) vj - f sj vj + Ej \dots\dots\dots(4)$$

$$DRC \text{ (Domestic Resource Cost)} = f sj vj + Ej / (uj - mj - rj) vj \dots\dots\dots(5)$$

$$NGC \text{ (Net Gain Coefficient)} = NSG / \text{Total Output (R)} \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan:

uj = export revenue of sector *j*.

mj = intermediate goods imported.

rj = repatriation.

v = shadow price.

f = commodity price.

E = external effects.

NSG didefinisikan sebagai besaran manfaat sosial bersih (pendapatan lokasi) yang dihasilkan oleh adanya aktivitas ekonomi termasuk ekspor, NSG adalah nilai total dari komoditi yang dihasilkan *minus* nilai dari komoditi intermedier dan faktor input yang digunakan ditambah dengan *Net External Effects* (NEE). Hal

ini bersandar dari landasan teori bahwa “untuk suatu pengkajian khusus (*case study*) dari produksi ekspor, NSG lebih baik didefinisikan sebagai nilai bersih dari “nilai tukar asing” yang diperoleh minus nilai dari sumber-sumber dalam negeri yang digunakan untuk memproduksi ekspor komoditas plus NEE, (Pearson and Cownie, 1974 dalam Dr. Ukar W. Soelistijo, APU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$NSG_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} P_i - \sum_{s=1}^m f_{sj} v_s \pm E_j \dots\dots\dots(7)$$

Dalam hal ini:

NSG_j = *Net Social Gain* dari perusahaan pertambangan;

n = Jenis komoditi yang diproduksi perusahaan pertambangan sebagai output yang dikonsumsi sebagai input perusahaan lain;

a_{ij} = Jumlah komoditi ke- i yang diproduksi oleh atau digunakan dalam proses produksi perusahaan ke- j ;

P_i = Harga bayangan dari komoditi ke- i ;

f_{sj} = Jumlah input faktor ke- s yang digunakan dalam proses produksi;

V_s = Harga bayangan dari faktor ke- s ;

E_j = Manfaat biaya eksternal yang diberikan atau disebabkan oleh perusahaan pertambangan ke dalam ekonomi regional atau domestik.

Untuk mengetahui nilai total dari pendapatan domestik maka komponen-komponen asing harus dikeluarkan dahulu dari model, sehingga;

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} P_i \dots\dots\dots(8)$$

Adalah nilai komoditi yang dihasilkan perusahaan, nilai ini di dalamnya masih termasuk input intermedier komoditi impor. Nilai ini harus dikeluarkan dari model yang dinyatakan dengan m_j :

$$\sum_{s=1}^n f_{sj} v_s \dots\dots\dots(9)$$

Adalah jumlah dari faktor ke-s yang digunakan dalam faktor produksi dan merupakan input proses produksi. Nilai input ini di dalamnya masih tercakup input produksi yang di impor (f_{ij}) dan harus di keluarkan dari model, dinyatakan dengan r_j . Secara keseluruhan model dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$NSG_j = (u_j - m_j - r_j) v_1 - \sum_{s=1}^m f_{sj} v_s \pm E_j \dots\dots\dots(10)$$

nilai u_j adalah nilai pendapatan dari perusahaan ke-j dalam valuta asing. Nilai *net foreign exchange* ($u_j - m_j - r_j$) yang diperoleh perlu dikonversikan dengan *shadow price* valuta asing (v_1). Pada dasarnya NSG merupakan akumulasi dari tiga pengaruh ekonomi, yakni *economic rent*, penyesuaian nilai-nilai input-output terhadap harga pasar dan pengaruh eksternal, untuk mengetahui pengaruh kontribusi ketiga komponen tersebut, dinyatakan dengan model.

$$NSG_j = R_j + P_j \pm E_j \dots\dots\dots(11)$$

Kontribusi imbalan ekonomi (*economic rent*) dinyatakan dengan:

$$R_j = (u_j - m_j - r_j) w_1 - \sum_{s=2}^m f_{sj} W_2 \dots\dots\dots(12)$$

Dalam hal ini:

W_1 = Nilai tukar resmi.

W_2 = Harga pasar.

Kontribusi karena penyesuaian harga dinyatakan dengan:

$$P_j = (u_j - m_j - r_j) (v_1 - w_1) + \sum_{s=2}^m f_{sj} (w_s - v_s) \dots\dots\dots(13)$$

Akan terdapat kontribusi terhadap NSG jika harga pasar lebih tinggi dari *shadow price* ($W_s > V_s$) dan *shadow price* valuta asing lebih tinggi dari nilai tukar resminya ($V_s > W_s$), manfaat dan biaya eksternal dinyatakan dengan :

$$E_j = \sum_{k=1}^q L_{jk} + \sum_{k=1}^q T_{jk} b_k \dots\dots\dots(14)$$

Terdapat dua kategori pengaruh eksternal yaitu: E_{jk} merupakan aliran investasi antar industri yang dinyatakan dengan :

$$R'_{jk} + P'_{jk} + E'_{jk} \dots\dots\dots(15)$$

Dalam hal ini:

T_{jk} : Pengaruh eksternal yang lain dari perusahaan kepada konsumen produsen ke- k;

b_k : *shadow price* dari pengaruh eksternal yang lain pada konsumen produsen ke-k.

Selanjutnya untuk melengkapi analisa manfaat sosial perlu membandingkan NSG dari beberapa kegiatan / waktu ekspor yang berbeda dengan *output total* yang dinilai pada *shadow price* dari valuta asing dengan menggunakan model *Net Gain Coefficient* (NGC) sebagai berikut:

$$NGC_j = \frac{NSG_j}{u_j v_1} \dots\dots\dots(16)$$

$$NGC_j = 1 - \frac{m_j + r_j}{u_j} \times 1 - \frac{DRC}{v_1} \dots\dots\dots(17)$$

Demikian teori-teori yang menjadi dasar dalam pembuatan skripsi tentang analisis peran PT Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor dalam mendukung perekonomian Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

